

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI DKI JAKARTA

(Implementation Analysis of Waste Management Policy Province of DKI Jakarta)

Mohamad Iqbal¹, R. M. Mulyadin², Kuncoro Ariawan², & Subarudi¹

¹Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional,
Gd. Widya Graha Lt. X, Jl. Jend. Gatot Subroto 10 Jakarta 12710
e-mail: mohiqbal016@gmail.com

²Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim,
Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor, Jawa Barat
e-mail: rm.mulyadin_ms@yahoo.co.id

Diterima 30 Maret 2020, direvisi 4 Juni 2020, disetujui 26 Oktober 2022

ABSTRACT

The waste problem can be seen from the significant increase in the volume of waste every year, poor waste management and the low public hygiene habit in big cities, including Jakarta. This study aims to analyze the implementation of Jakarta's waste management policies according to Regional Regulation Number 4 of 2019. This study uses a descriptive qualitative approach to obtain comprehensive information about the implementation of existing regional regulations. The results show that the implementation of Jakarta's waste management policies has not been implemented well. There are several obstacles such as a large budget but not used optimally, a lack of coordination between the government and private sector to build Intermediate Treatment Facilities (ITF) because there is a regional politic factor. Several programs such as a waste bank, 3R (reduce, reuse, recycle), and "Sampah Tanggung Jawab Bersama (Samtawa) are expected to be able to overcome the waste problem in Jakarta. These programs need to be delivered through socialization to urban villages, schools, and PKK (Program Keluarga Sejahtera).

Keywords: Policy implementation, waste management, regional regulation.

ABSTRAK

Permasalahan sampah dapat dilihat dari meningkatnya volume sampah yang signifikan setiap tahun, pengelolaan sampah yang buruk dan rendahnya budaya kebersihan masyarakat di kota-kota besar termasuk DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah DKI Jakarta menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang implementasi kebijakan peraturan daerah yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah DKI Jakarta belum terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa kendala seperti anggaran yang besar namun belum digunakan secara optimal, kurangnya koordinasi antara pemerintah dan swasta untuk membangun *Intermediete Treatment Facilities* (ITF) karena adanya faktor politik daerah. Beberapa program seperti bank sampah, 3R (*reduce, reuse, recycle*), dan Sampah Tanggung Jawab Bersama (Samtawa) diharapkan dapat mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta. Program-program ini perlu disampaikan melalui sosialisasi ke kelurahan, sekolah, dan PKK (Program Keluarga Sejahtera).

Kata kunci: Implementasi kebijakan, pengelolaan sampah, peraturan daerah.

I. PENDAHULUAN

Sampah perkotaan merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Penanganan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan gangguan kesehatan karena menimbulkan berbagai penyakit, bau yang tidak sedap, pencemaran tanah, air dan kurangnya nilai kebersihan dan keindahan lingkungan (Nugraha *et al.*, 2018).

Kebijakan sampah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah). Pemerintah kemudian membuat regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta PP No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

Di dalam UU Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan pertambahan volume, jenis, dan karakteristik sampah yang beragam. Konsumsi masyarakat berupa makanan maupun barang di dalam kemasan, khususnya kemasan yang tidak terdegradasi secara sempurna dalam waktu singkat (seperti kantong plastik) dapat menyebabkan sampah-sampah kantong plastik terus menumpuk setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan persoalan kesehatan bagi manusia dan merusak lingkungan sekitarnya.

Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Masalah persampahan menurut Darmanto (2012) perlu ditangani secara serius dengan teknis, operasional dan manajemen yang tepat dan terpadu berdasarkan kondisi dan kebijakan daerah masing-masing.

Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan salah satu kota besar yang selalu mengalami peningkatan sampah setiap tahunnya. Pada tahun 2015, timbulan

sampah harian Jakarta sekitar 7.000 ton, lalu meningkat pada tahun 2018 menjadi 7.722,81 ton, kemudian tahun 2019 sedikit mengalami penurunan menjadi 7.702,07 ton, dan kembali meningkat menjadi 8.369 ton di tahun 2020. Dari 8.369 ton timbulan sampah yang dihasilkan hanya 945 ton sampah yang berhasil dikurangi, sementara 7.424 ton sisanya dibuang ke Bantargebang (Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah B3 KLHK, 2020; Dinas LH DKI Jakarta, 2021; Megapolitan, 2022).

Besarnya volume sampah ini tidak diiringi dengan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Hingga saat ini pengelolaan sampah di DKI Jakarta masih menganut sistem lama yaitu pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah. Di sisi lain, sampai saat ini masalah penanganan sampah merupakan hal yang selalu berulang. Persoalan pengelolaan sampah DKI Jakarta tidak pernah terselesaikan dengan baik dan tuntas, seperti konflik pengelolaan sampah di TPA Bantargebang di Kota Bekasi yang melibatkan para pihak baik pemerintah daerah, legislatif, dan swasta (Mulyadin *et al.*, 2018).

Penanganan sampah di DKI Jakarta selalu bergantung kepada keberadaan TPA Bantargebang. Apabila fasilitas ini gagal beroperasi karena ditutup secara sepihak oleh pihak yang mempunyai daerah atau disebabkan hal lain seperti gangguan teknis sehingga harus dihentikan, maka Pemda DKI Jakarta tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya mengelola sampah. Akibatnya, sampah tidak terangkut dan menumpuk di tempat-tempat penampungan sementara. Masih rendahnya kapasitas yang dimiliki oleh institusi atau lembaga pengelola sampah dibandingkan dengan jumlah sampah yang harus dikelola menjadi persoalan serius dalam pengelolaan sampah (Qodriyatun, 2015).

Pemerintah daerah memiliki wewenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun

2013 tentang Pengelolaan Sampah telah direvisi menjadi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019. Direvisinya Perda ini dalam rangka untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah dengan melakukan kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Peraturan daerah tentang pengelolaan sampah merupakan salah satu produk kebijakan Pemda DKI Jakarta yang ditujukan kepada publik dalam rangka pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pengelolaan persampahan menjadi suatu tuntutan untuk dilaksanakan demi tercapainya lingkungan kota yang bersih dan sehat.

Beberapa penelitian pengelolaan sampah telah banyak dilakukan seperti penelitian oleh Mulyadin *et al.* (2018) tentang konflik pengelolaan sampah, kemudian Nugraha *et al.* (2018) tentang persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga melalui bank sampah. Wahyono *et al.* (2013) juga melakukan penelitian tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Namun penelitian tentang kebijakan pengelolaan sampah, terutama pada kasus DKI Jakarta belum banyak dilakukan, sehingga penelitian ini diperlukan untuk menganalisis implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019.

II. METODE

A. Lokasi dan Waktu Penelitian


Penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2016 dengan didukung oleh data-data terbaru sampai dengan tahun 2021. Penelitian dilakukan di DKI Jakarta sebagai ibukota negara dan pusat perekonomian dengan jumlah penduduk terpadat dan mengalami penambahan penduduk yang tinggi dari tahun ke tahun.

B. Kerangka Pikir Penelitian

Menurut UU No. 18 Tahun 2008, setiap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus melaksanakan kewajibannya dalam mengelola sampah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tata cara pelaksanaan dari pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab daerah masing-masing. Pengelolaan sampah di wilayah Jakarta diatur dalam Perda DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019. Penilaian tingkat evaluasi dibuat dalam 5 (lima) kelompok nilai, yaitu sangat buruk, buruk, cukup, baik, dan sangat baik.

Menurut Widodo (2021), evaluasi kebijakan publik bertujuan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan yang sedang atau telah diimplementasikan. Ketika suatu kebijakan ada hubungan antara implementasi dengan tujuan yang ditetapkan, maka kebijakan ini dikategorikan sukses. Implementasi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa pelaksanaan, suatu kebijakan hanyalah sekedar sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih lanjut menurut Agustino (2016) bahwa implementasi kebijakan tersebut sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan, dan dalam praktiknya adalah suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Banyak kebijakan yang mampu dibuat suatu pemerintah, baik yang dirumuskan dengan menggunakan tenaga ahli dalam negeri maupun luar negeri, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak mampu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan (Sari *et al.*, 2013).

Penelitian implementasi kebijakan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dilihat dari 6 (enam) aspek yaitu pengangkutan sampah, sanksi, sumber daya manusia, teknis pengumpulan sampah, pembiayaan, dan pengawasan. Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram kerangka pikir penelitian
Figure 1. Flowchart of the research mindset

C. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan berbagai informan dari Dinas Kebersihan (Saat ini Dinas Lingkungan Hidup) DKI Jakarta dan Bappeda DKI Jakarta dan pengamatan langsung untuk mengetahui lebih mendalam suatu permasalahan yang terjadi secara kompleks di dalam pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive* (secara disengaja).

D. Pengolahan Data

Data hasil wawancara, observasi, data yang berasal dari hasil dokumentasi dianalisis secara kualitatif. Menurut Raco (2010), menyebutkan bahwa penelitian metode kualitatif memiliki langkah-langkah, dimulai dengan identifikasi masalah, dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, kejelasan tujuan penelitian, pengumpulan data, observasi, sampel, wawancara, masalah etis, dan analisis data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah

Kebijakan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat perlu dilakukan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat sehingga menjadikan lingkungan perkotaan yang lebih tertata dengan rapi dan baik. Melalui Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 pasal 3, bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk: 1) mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah; 2) meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan, 3) menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis dan mewujudkan pelayanan prima.

Berikut ini adalah implementasi kebijakan terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah yang mencakup tugas, wewenang dan sanksi dalam matriks yang tersaji pada Tabel 1. Implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah seperti yang tersaji pada Tabel 1 dijelaskan menurut beberapa aspek

diantaranya:

1. Aspek Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah merupakan kegiatan membawa sampah dari TPS atau TPS 3R di dalam kawasan menuju TPST menggunakan kendaraan bermotor untuk pengangkutan sampah yang ramah lingkungan. Cakupan pengangkutan sampah di Provinsi DKI Jakarta sudah mencapai 100%, yang artinya proses

Tabel 1. Implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah
Table 1. Implementation of DKI Jakarta Regulation Number 4 of 2019 concerning Waste Management

Uraian (Description)	Perda (Local regulation)		
	Isi (Contents)	Implementasi (Implementation)	Bukti empiris (Empirical evidence)
Tugas (Task)	a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;	Program Sampah Tanggung Jawab Bersama (Samtawa), program 3R dan bank sampah	Realisasi penurunan volume sampah di kota 20,03% (LKIP, 2020) dari target 20% dengan capaian 100,15%
	b. Mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;	Alokasi anggaran sudah dibuat	Program pengelolaan persampahan Rp1,35 triliun (LKIP, 2020)
	c. Melaksanakan, memfasilitasi, dan mengembangkan upaya pengurangan dan penanganan sampah;	Lembaga pengelola sampah dibentuk di setiap kawasan	Pembinaan dan pengembangan Bank Sampah oleh Dinas dan Sudin LH 6 (enam) wilayah
	d. Memanfaatkan, memfasilitasi, dan mengembangkan hasil pengolahan sampah;	Truk pengangkut sampah banyak tidak layak pakai, keterbatasan alat berat (<i>ekskavator</i> dan <i>bulldozer</i>),	Truk sampah di Jakarta 2017 sekitar 1.692 (BPS, 2017) dibandingkan dengan tahun 2016 sekitar 1.755 (menurun), keterbatasan anggaran.
	e. Mengelola sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengolahan sampah;	Pengembangan fasilitas sarpras belum terpenuhi secara layak dan memadai	Laju timbulan sampah per tahun 2020 mencapai 8.369 ton/hari
	f. Memanfaatkan dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah; dan	Telah dibangun sistem informasi pengelolaan sampah secara <i>online</i>	Sistem penimbangan sampah secara komputerisasi dan online, penjemputan <i>e-waste</i>
	g. Mengoordinasikan antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.	Telah dilakukan koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha	Pembangunan <i>intermediate treatment facility</i> (ITF) di beberapa titik

Tabel 1. Lanjutan

Uraian (Description)	Perda (Local regulation)		
	Isi (Contents)	Implementasi (Implementation)	Bukti empiris (Empirical evidence)
Sanksi (penalty)	<p>a. Setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);</p> <p>b. Setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan uang paksa paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);</p> <p>c. Setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan</p> <p>e. Setiap orang dengan sengaja atau terbukti mengeruk atau mengais sampah di TPS yang berakibat sampah menjadi berserakan, membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p>	Sanksi telah dijalankan/diterapkan dengan baik	Terlaksananya kegiatan pengawasan dan penindakan bagi pelanggar kebersihan sebanyak 90 kegiatan (LKPJ, 2020)

Sumber: Data primer & data sekunder: Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019
 Source: Primary data & secondary data: DKI Jakarta Regional Regulation Number 4 of 2019

pengangkutan sampah sudah melayani seluruh masyarakat di wilayah DKI Jakarta. Meskipun begitu, dengan produksi sampah yang tinggi bagi daerah perkotaan yang padat penduduk seperti Jakarta, terdapat potensi penumpukan sampah apabila proses pengangkutan sampah mengalami keterlambatan.

Pada umumnya pengangkutan sampah di DKI Jakarta terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama adalah pengangkutan sampah dari sumber ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dengan menggunakan gerobak. Pada tahap kedua, sampah di setiap TPS diangkut dengan truk menuju ke Tempat

Pembuangan Akhir (TPA). Tahap ketiga adalah pengangkutan sampah dari setiap TPS menuju ke TPA. Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa peraturan daerah pengelolaan sampah tersebut juga diatur mengenai kewajiban memiliki truk sampah yang standar sesuai aturan dan kedap terhadap bau serta tidak mengeluarkan air lindih. Masyarakat juga wajib untuk melakukan pengurangan sampah, namun semua peraturan ini belum bisa juga dijalankan dan diterapkan dengan aturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Kebanyakan truk yang tidak layak pakai, sampah semakin bertambah setiap harinya, menyebabkan air lindih dan bau keluar.

2. Aspek Sanksi

Menurut Razak (2015) pengelolaan sampah memerlukan kepastian hukum pemerintah pusat dan kejelasan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Tabel 1 menunjukkan dalam pengelolaan sampah penerapan sanksi telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Hal ini terlihat dalam laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur DKI Jakarta (LKPJ, 2020), terlaksananya kegiatan pengawasan dan penindakan bagi pelanggar kebersihan sebanyak 90 kegiatan.

Pada pelaksanaannya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di berbagai tempat di ibu kota. Sepanjang tahun 2017, telah terkumpul setidaknya 75 juta rupiah dari operasi-operasi tersebut. Uang hasil tangkap diserahkan ke kas DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta pun menargetkan untuk memperluas Operasi Tangkap Tangan (OTT) untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan (Smartcity.jakarta.go.id).

3. Aspek Sumberdaya Manusia (SDM)

Besarnya kepedulian masyarakat, menandakan tingginya komitmen dan kemauan politik pemerintah dalam membangun sistem pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah

kota yang lebih yang beradab. Keterlibatan peran serta masyarakat perlu dilakukan karena telah berkembang menjadi suatu konsep baru dalam pengelolaan sampah yang dikenal dengan istilah PSBM (Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat) (Wahyono *et al.*, 2013). Persoalan kurangnya pengelolaan sampah bukan karena ketiadaan teknologi canggih untuk mengelolanya, melainkan pada perilaku warga dan pemerintah terhadap sampah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejauh ini telah melakukan sosialisasi dalam rangka program pengelolaan persampahan. Beberapa program pengelolaan persampahan yang telah berjalan diantaranya terdapat 20 Rukun Warga (RW) yang telah melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri sesuai amanat Pergub No.77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga.

4. Aspek Teknis Pengumpulan Sampah

Dalam pengelolaannya, mulai dari tingkat sampah rumah tangga, sampah sebaiknya dipilah-pilah terlebih dahulu dalam kelompok sampah organik dan sampah anorganik. Apabila sampah sudah dipilah-pilah sejak dari rumah tangga, selain efisien, bagi pemanfaatan kedua jenis sampah itu, pemulung pun dapat bekerja dalam kondisi yang beradab dan sehat. Menurut Winahyu *et al.* (2013) tingkat pelayanan berdasarkan produksi sampah yang dihasilkan masih mencapai 40 persen, sedangkan target yang dicanangkan oleh pemerintah pusat sebesar 75-80 persen sehingga perlu ditingkatkan pelayanannya. Selain itu, perlu melibatkan pemulung dalam pemilahan sampah anorganik maupun sampah organik serta melakukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemulung dalam pengelolaan persampahan di TPA Bantargebang, Bekasi.

5. Aspek Pembiayaan

Subarsono (2014) mengungkapkan sumber daya keuangan adalah faktor penentu untuk sebuah program. Setiap program yang dijalankan sangat memerlukan dukungan anggaran maupun staf dalam melaksanakan

suatu pekerjaan dan memonitoring program. Kebijakan anggaran pengelolaan sampah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkat, tetapi masalah sampah belum efektif tertangani. Berdasarkan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2019 dan 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan sekitar Rp1,67 triliun (2019) dan Rp1,35 triliun (2020) untuk program pengelolaan persampahan. Anggaran tersebut sekitar 2,13% dari total anggaran pemerintah belanja daerah (APBD) untuk program-program yang dikelola langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Secara nilai, anggaran ini cukup besar namun terdapat permasalahan dalam merealisasikan program tersebut. Belum optimalnya pembangunan TPS 3R di wilayah kota administrasi dikarenakan masih sulitnya lahan untuk dijadikan lokasi TPS 3R. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan berkoordinasi dengan aparat terkait mengenai lahan yang bisa dijadikan lokasi pembangunan TPS 3R.

Mengingat produksi sampah di Jakarta yang terus meningkat setiap tahunnya maka dibutuhkan sarana prasarana pengelolaan sampah dengan kualitas dan jumlah memadai. Hal ini membutuhkan komitmen keberpihakan pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan anggaran untuk merevitalisasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta melakukan berbagai terobosan kebijakan untuk mengurangi masalah sampah.

6. Aspek Pengawasan Pengelolaan Sampah

Keterlibatan masyarakat dan transparansi dalam perencanaan dan pengawasan anggaran infrastruktur sampah masih sangat kurang. Hal ini merupakan hak setiap masyarakat untuk memperoleh pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah, sebagaimana diatur dalam Pasal 11. Berdasarkan data LKIP DKI Jakarta 2020, program

peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah capaian kinerjanya 91,16%. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah berjalan dengan baik, dengan melibatkan masyarakat dalam setiap penyusunan kebijakan mengenai pengelolaan sampah, termasuk mengenai anggaran. Hal ini memudahkan masyarakat untuk mengkoreksi kebijakan yang disusun secara *top down* oleh pemerintah daerah.

Masyarakat telah dimudahkan dalam mengakses informasi dan data anggaran serta pengadaan infrastruktur sampah. Hal ini karena Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah secara aktif melakukan publikasi atas informasi anggaran pengelolaan sampah, sehingga memudahkan warga dalam melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara tepat dan tidak terjadi penyimpangan.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian standar kebijakan dinilai sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dari dibuatnya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam Sistem Pengelolaan Sampah sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan penanganan sampah, khususnya pada tahap pengangkutan dan tahap pemrosesan akhir sampah. Selain itu, Permasalahan sampah juga menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lima tahun ke depan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DKI Jakarta tahun 2017-2022, yaitu pengelolaan sampah paradigma baru terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan melalui pembatasan timbulan (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*), dan daur ulang sampah (*recycle*). Sedangkan

kegiatan penanganan sampah meliputi: (a) pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah, (b) pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST, (c) pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari TPS atau dari TPST menuju ke TPA, (d) pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah, dan (e) pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam pengelolaan sampah dapat berupa sumber daya manusia, infrastruktur dan keuangan. Kebijakan tanpa sumber daya hanya tinggal di atas kertas menjadi dokumen. Sumber daya manusia utama pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di DKI Jakarta adalah Petugas Penanganan Publik Prasarana dan Sarana (PPSU). Berdasarkan data PPSU DKI Jakarta tahun 2017 (data.jakarta.go.id diakses 14 April 2022) 2022), terdapat 3.968 petugas PPSU untuk mendukung kebijakan pengelolaan persampahan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Selain jumlah yang cukup dari sumber daya manusia, fasilitas pendukung dan infrastruktur juga diperlukan. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Lingkungan Hidup telah memfasilitasi mulai dari truk sampah, bahkan truk sampah khusus untuk anorganik, dan untuk bank sampah yang ingin mengangkut sampah ke bank sampah utama. Kemudian dari sisi lain, dalam hal sumber daya keuangan, Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 mengalokasikan anggaran pengelolaan persampahan yang besar yaitu Rp1,67 triliun, jumlah ini jauh lebih besar dari anggaran pengelolaan sampah di Surabaya yang hanya sebesar Rp30 miliar di tahun yang sama. Namun besarnya anggaran tersebut masih belum mampu digunakan secara optimal,

karena laju timbulan sampah per tahun 2020 masih cukup tinggi yaitu 8.369 ton/hari.

3. Hubungan Antar-Organisasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup membangun pengelolaan sampah dengan sistem *Intermediete Treatment Facilities* (ITF) di empat lokasi yaitu Sunter, Marunda, Duri Kosambi, dan Cakung Cilincing dengan pembagian saham 51% Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 49% oleh pihak ketiga (swasta), akan tetapi sampai sekarang belum jalan. Hal ini disebabkan oleh faktor politik daerah yaitu tidak berlanjutnya masa jabatan gubernur yang menjabat saat itu. Akibatnya terjadi pemutusan kontrak kerja pengelolaan sampah dengan pihak pengelola PT Godang Tua Jaya (swasta) yang akhirnya diswakelola oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Pengelolaan sampah TPST Bantargebang oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dilakukan secara swakelola, maka sebagai solusi kebijakannya adalah menjamin para pekerja TPST Bantargebang dan masyarakat sekitar sebagai petugas lepas, gajinya akan diberikan sesuai nilai UMP (Upah Minimum Provinsi) DKI Jakarta yaitu Rp4,6 juta per bulan ditambah dengan gaji ke-13. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Dinas Lingkungan Hidup) akan memberikan dana kompensasi atau yang dikenal sebagai *community development (comdev)* bagi masyarakat sekitar TPST Bantargebang. Dana kompensasinya senilai Rp500.000 setiap tiga bulan diberikan kepada 18.000 kepala keluarga (KK) yang ada di sekitar TPST Bantargebang. Setiap KK juga akan memperoleh dana dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200.000, bantuan sosial Rp200.000, dan bantuan pembangunan fisik Rp100.000 per tiga bulan. Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pemberian kompensasi tersebut sebesar Rp35 miliar pada APBD DKI Jakarta 2016.

5. Disposisi Implementor

Disposisi implementor merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Dalam pengelolaan sampah di DKI Jakarta, bertindak sebagai implementor adalah pemerintah dan masyarakat. Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembangunan *intermediate treatment facility* (ITF) di beberapa titik sebagai solusi pengelolaan sampah. Hal ini dilakukan mengingat TPST Bantargebang diproyeksikan tidak mampu menampung sampah lagi pada 2021. Mayoritas pegawai Dinas LH memahami kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta, sedangkan mayoritas masyarakat masih banyak yang belum mengetahui informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, seperti bank sampah dan 3R. Masih terdapat masyarakat yang mengeluhkan petugas tidak memberikan informasi konkret mengenai aturan dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah yang baik. Oleh karena itu, diperlukan komitmen semua pihak dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta sehingga pemahaman masyarakat/pengurus bank sampah meningkat.

C. Upaya Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Perda No. 4/2019

Pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2019 telah berjalan dengan cukup baik, namun demikian dalam implementasinya masih terdapat hambatan/distorsi yang perlu diperbaiki. Upaya yang perlu dilakukan agar implementasi kebijakan berhasil adalah dengan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat,

terkait agar maksud dan tujuan dari kebijakan yang dibuat tersampaikan dan diterima oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran. Beberapa program seperti bank sampah, 3R (*reduce, reuse, recycle*), dan Sampah Tanggung Jawab Bersama (Samtawa) diharapkan dapat mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta. Program-program ini dikomunikasikan melalui sosialisasi ke kelurahan, sekolah dan PKK (Program Keluarga Sejahtera).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Implementasi kebijakan penanganan sampah di DKI Jakarta dianggap belum optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari masih terdapat sampah yang tidak terkelola dengan baik. Dari aspek penilaian implementasi kebijakan (pengangkutan sampah, sanksi, SDM, teknis pengumpulan sampah, pembiayaan, dan pengawasan) dalam pengelolaan sampah sudah mulai terlaksana dengan baik, seperti peran masing-masing pihak terkait dengan tata kelola persampahan berjalan atas dasar kebersamaan dan komitmen dalam pengelolaan sampah. Penegakan hukum dalam penerapan sanksi sudah mulai berjalan, namun belum efektif menurunkan timbulan sampah di DKI Jakarta. Oleh karena itu diperlukan kesadaran masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya terhadap pengelolaan sampah. Implementasi kebijakan peraturan daerah tersebut belum sepenuhnya dapat terlaksana di lapangan atau di tingkat tapak. Hal ini membutuhkan waktu dan sosialisasi, himbuan terus menerus sampai akhirnya semua yang berkepentingan (masyarakat maupun *stakeholders* terkait) benar-benar memahami, mematuhi, dan melaksanakan peraturan daerah yang telah dibuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Faktor yang menjadi pendorong dalam implementasi kebijakan penanganan sampah di DKI Jakarta yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya serta

disposisi implementor, sedangkan hal yang dianggap menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penanganan sampah di DKI Jakarta yaitu hubungan antar organisasi, dan karakteristik agen pelaksana.

B. Saran

Semua *stakeholder* terkait hendaknya berperan dalam pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta. Di tingkat provinsi, Dinas Lingkungan Hidup dapat mengoptimalkan pengangkutan sampah terpilah disinergikan dengan keberadaan bank sampah serta mengembangkan inovasi terkait upaya pengurangan sampah. Kemudian Dinas Sumber Daya Air dapat melakukan pemeliharaan kebersihan saluran air yang menjadi kewenangannya. Di tingkat kecamatan, Camat dapat melakukan monitoring kebersihan lingkungan, sungai/saluran/got yang ada di wilayahnya. Sedangkan di tingkat kelurahan, para Lurah diharapkan agar meningkatkan upaya pembersihan pada saluran/got dan tali air yang berada di wilayah kelurahannya dengan cara: (1) mengoordinasikan para Ketua RT/RW melakukan pengawasan lingkungan serta memberikan teguran kepada warga dan pelaku usaha yang tidak menjaga kebersihan di sekitar bangunan gedung/rumah tangga, (2) menghimbau warga untuk menjaga dan meningkatkan kebersihan lingkungan, khususnya di halaman bangunan gedung/rumah tangga, dan (3) menghimbau warga untuk melakukan pengurangan sampah dengan melakukan upaya mengurangi penggunaan kemasan dan/atau produk yang menimbulkan sampah, menggunakan kemasan dan/atau produk yang dapat dimanfaatkan kembali dan/atau mudah terurai secara alam, menggunakan kemasan dan/atau produk yang ramah lingkungan, dan memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta serta Komisi D Dewan Perwakilan Daerah DKI Jakarta yang sudah memberikan data dan informasi seputar Pengelolaan Sampah di wilayah DKI Jakarta serta pada Puslitbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (saat ini telah berganti nama menjadi Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim) yang telah mendanai pelaksanaan penelitian Kajian Kelembagaan Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan melalui Politik Pengelolaan Sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Darmanto, T. (2012). Implementasi kebijakan tatakelola persampahan di Kabupaten Jombang. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*, 2, 175–182.
- Data Jakarta. (2022). *Data PPSU Provinsi DKI Jakarta*. Diakses 14 April 2022 dari data.jakarta.go.id.
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. (2021). *Volume sampah yang terangkut per hari menurut jenis sampah di Provinsi DKI Jakarta (ton), 2018-2019*. Diakses 21 September 2021 dari <https://jakarta.bps.go.id/statictable/2021/09/21/306/volume-sampah-yang-terangkut-per-hari-menurut-jenis-sampah-di-provinsi-dki>.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3. (2020). *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- [Megapolitan] Megapolitan. (2022). *Semakin buruknya pengelolaan sampah di Jakarta dan mimpi jadi kota zero waste*. Diakses 22 Februari 2022 dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/22/08341971/semakin-buruknya-pengelolaan-sampah-di-jakarta-dan-mimpi-jadi-kota-zero?page=all>
- Mulyadin, R. M., Iqbal, M., & Ariawan, K. (2018). Konflik pengelolaan sampah di DKI Jakarta dan upaya mengatasinya. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 15(2), 179–191.

- Nugraha, A., Sutjahjo, S. H., & Amin, A. A. (2018). Analisis persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di Jakarta Selatan. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 8(1), 7–14. <https://doi.org/10.29244/jpsl.8.1.7-14>.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2020). *Laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2020*. Jakarta: Jakarta a city of collaboration
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2020). *Laporan kinerja Provinsi DKI Jakarta tahun 2020*. Jakarta: Jakarta a city of collaboration
- Qodriyatun, S. N. (2015). Bentuk lembaga yang ideal dalam pengelolaan sampah di daerah: Studi kasus di kota Malang dan kabupaten Gianyar. *Aspirasi*, 6(1), 13–26.
- Raco, J. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Razak, R. (2015). *Analisis manfaat ekonomi dan strategi pengembangan unit pengelolaan sampah organik (UPS) di Kota Depok* (Skripsi). Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor.
- Sari, G. P., Kusuma, A. R., & Kalalinggi, R. (2013). Implementasi Peraturan daerah nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di kelurahan Sempaja Utara dan kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda. *EJournal Administrative Reform*, 1(1), 66–78.
- Subarsono, A. G. (2014). *Analisis kebijakan publik: Konsep teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahyono, S., Sahwan, F. L., & Suryanto, F. (2013). Pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Rawasari, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 13(1), 75–84.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang: MNC Publishing.
- Winahyu, D., Hartoyo, S., & Syaikat, Y. (2013). Strategi pengelolaan sampah pada tempat pembuangan akhir Bantargebang, Bekasi. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 5(2), 1–17.